

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi pada akad *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Lubuk Malako yaitu; *pertama*, penarikan lahan secara sepihak sebelum jangka waktunya berakhir, yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak; *Kedua*, tidak mengembalikan benih tanaman yang dipinjam, yang merupakan bentuk wanprestasi terhadap kewajiban yang telah disepakati; *Ketiga*, pembagian hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap kesepakatan.
2. Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako yaitu; *pertama*, faktor ekonomi, yang mempengaruhi kemampuan pemilik lahan dan penggarap untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati; *Kedua*, adanya kendala pada tanaman, seperti tanaman habis dimakan hama, dan unggas, yang dapat menyebabkan hasil panen tidak maksimal dan dapat mempengaruhi kemampuan penggarap dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.
3. Penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako dilakukan secara nonlitigasi dengan cara *ash-sulh* (perdamaian), negosiasi, atau musyawarah antara kedua belah pihak. Para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ini hanyalah pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan tersebut, dengan kata lain penyelesaian sengketa tersebut hanya dilakukan secara personal antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk saling menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk masyarakat di Nagari Lubuk Malako agar meningkatkan kesadaran hukum dan membuat akad *mukhabarah* yang lebih jelas untuk menghindari sengketa. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif juga perlu dilakukan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul. Pendidikan dan pelatihan tentang hukum dan prinsip-prinsip akad *mukhabarah* perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan menghindari sengketa. Oleh karena itu, pelaksanaan akad *mukhabarah* dapat lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penulis sarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mukhabarah* dapat mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan kendala alam dalam membuat kesepakatan. Peningkatan kemampuan ekonomi penggarap dan pemilik lahan juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, pengembangan sistem pertanian dapat membantu mengurangi risiko kegagalan panen akibat kendala alam atau musuh tanaman lainnya.
3. Penulis sarankan agar penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *mukhabarah* di Nagari Lubuk Malako dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien dengan memperkuat mekanisme nonlitigasi yang ada. Peningkatan kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa untuk melakukan negosiasi dan musyawarah juga perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan lembaga mediasi yang independen dan netral seperti, pemuka adat, pemuka agama dan perangkat nagari dapat membantu menyelesaikan sengketa dengan lebih adil dan efektif dan menggunakan dokumentasi tertulis agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu, hubungan baik antara pihak pemilik lahan dan penggarap dapat terjaga, dan konflik yang lebih luas dapat dihindari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al- Qur'an dan Terjemahannya Kemenag RI, (2002).
- Abdulkadir Muhammad, (1982), *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal. 17.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari ra., Shahih Bukhari, Jilid 1 (Diponegoro: CV. Penerbit Diponegoro, 1996), hlm. 45.
- Al- Jauziyah, Ibnu Qayyim. (2006) t.th. *I'lam al-Muwagiiin*. Beirut: Dar al-Fikr. 2006
- Aldel. (1987) *Observasi dalam Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Al-Gazali Abu Hamid, Ulum ad-Din, (Beirut: *Dar al-Kitab al-Ilmiyyah*, 1986), Jilid 4.
- Al-Syafi'i, M. (2016) *Penelitian Kualitatif: Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Prasada.
- Antonio, M. syafi'i. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Djamil Faturrahman. (2012). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, 106.
- Dsalimunthe Dermina. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Persfektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)", Volume 3 No 1, Juni 2017, (Padang: Jurnal Al-Maqasid, 2017) 13-14.
- Fuandy Munir, S.H,M.H,LL,M *Arbitrase Nasional*, (Bandung, CitraAdiya Bhakti). Hal. 39
- Fuandy Munir. (2003), *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 76.
- Fuandy Munir. (2014) *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1
- Ghazali Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 118
- Habibi. (2017). *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Silmpang Agiung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Skripsi). Univesitas Metro, Lampung.

- Hamid, A. M., & Yuna N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 75-88. <https://doi.org/10.52166adilla.v4i1.2328>
- Hani Umami. (2021). *Fiqh Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjary. Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin 70123.
- Harahap M. Yahya. (1986) *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60. 5 Subekti, Loc.Cit
- Harahap M. Yahya. (2007), *Arbitrase: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, p.37.
- Harahap Yahya. (1986) *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Harahap Yahya. (2008), *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hal.234
- Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Haroen Nasrun. (2000), *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 280
- HS, S. (2008a). *Hukum Kontrak, Teori & Praktik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika. HS, S. (2008b). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika
- HS, S. (2008b). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Huda Nurul. (2011) Mustofa E. Nution, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011),
- Idris Ahmad, (1986). *Figih al-Syafi'iyah*, 1986 hlm. 134-135
- Ilmy Bachrul. (2008). *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, Cet. I, 2008), h. 42
- Johar & Sulfinadia (2020). *Jurnal Al-Ahkam* 2020, hal 37.
- Kartikawati Ratna (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. CV. ELVARETTA BUANA

- Koentjoroningrat, (1991) *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1991, 29.
- Lexy J. (2008). *Moleong, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008
- Mamik, S. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardani, (2013) *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada, 2013), h. 100
- Margono Sayud, (2000) *ADR, ALTERNATIF DISPUTE RESOLUTION DAN ARBITRASE: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maskur Hidayat, (2016) *Strategi & Teknik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal 8
- Masrizal. (2015) *Kebijakan Publik dan Kesejahteraan Sosial dalam Islam*. Jurnal Komunikasi STAI Dirundeng Meulaboh.
- Meliala A. Qirom Syamsudin,(1985),*Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), h.26
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Miru Ahmadi, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),h. 1
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers. h. 74
- Misno Abd, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media Yogyakarta, 2022), 216.
- Munir Misbahul, *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulllah...*, hlm. 41
- Muslieh Ahmad Wardi (2010), *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 392
- Nazari Auliya. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktiknya Akad Mukhabarah ((Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan), (Skripsi)*. Universitas Raden Intan, Lampung.

- Nazari, A. (2016). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Akad Mukahabarah* (Studi Pada Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan).
- Nieuwenhius Mr J.H. (1985) Terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Surabaya, Aiirlangga University Press, 1985), h.54
- Ningsih Kurnia Prilla. (2021) *Fiqh Muamalah*. Rajawali Printing, Jl. Ir. H Juanda No.95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
- Nugroho Susanti adi. (2009), *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009, hal. 21
- Nurhayati Abbas, Materi Kuliah Mata Kuliah Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nurmaningsih Amriani (2012), *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012. Hal 24
- Peter Mahmud Marzuki (2011), *Penyelesaian Sengketa: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2011, p.15–16
- Prodjodikoro Wirjono. (2012), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm.146
- Projodikoro Wirjono. (1974) *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 1974, hal. 17
- Pruitt Dean G. (2004) *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 4-6
- Reda Kasma (2024). *Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Akad mudharabah*.
- Rianto Adi.(2004) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Saifullah, Ichsan, Hamdani, & Azkia. (2023). Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal of Sharia Economics Sholar*, 1(2), 1-11.
- Saleh Al-Fauzan,(2005) *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insan Perss, 2005, 480

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 98

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

Sentia dkk, (2020) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Wanprestasi Dalam Akad Kerja Sama Bagi Hasil Perkebunan Antar Petani Kopi, dalam *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6, No. 2, (2020), hal 173

Setiawan R. (1977). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, Bina Cipta, 1977, h.17

Shahih Al-Bukari, *Muslim Kitap Al- Mushaqoah, Bab Al-Mukhabarah. No. 1551, 2336*

Shahih Muslim, *Kitap Al-Mushaqah, Bab Al-Mukhabarah. No. 1551.*

Siregar Desi Suryani. (2019) *Implementasi bagi hasil Mukhabarah di Desa Parupuk Jae Kec. Padang Bolak Julu Kab. Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqh muamalah*. Insitut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.

Soebekti, R (2001) *Perjanjian*; Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2001) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, 2001, hlm. 324.

Subekti. (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm.

Sudarsono (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 578

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Johar & Sulfinadia (2020). *Jurnal Al-Ahkam* 2020, hal 37.

Suhendi Hendi, (2013). *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.157

Suhendi Hendi. (2013) *Fiqh Muammalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, 155

Sukron Mukhammad. (2016) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhābarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga Sumarang Jawa.

Sulistiyono Adi (2005). *Marasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Mengembangkan Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution*. Orasi Ilmiah, UNS press, Surakarta, 2005, hal, 2.

Sutrisno Hadi, (2004)*Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

Syafe'I Achmat (2001). *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia) h. 211.

Syarifah Nurul Faridah. (2017) *Implementasi Akad Mukhabarah pada pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Syukur Abd. Kadir,(2017). *Fiqh Muamalah* (Kalimantan Selatan: LPKU, 2017), hlm. 129.

Triana Nita (2019). *Alternatif Dispute Resolution*. KAIZEN SARANA EDUKASI YOGYAKARTA

Winarta Frans Hendra. (2012) *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit; Sninar Grafika. Hal.1-2

Yusuf, A, M. (2014). *Metode pannelitian Kualitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zuhaili, (2011) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566

Zuhaili, (2011) *Fiqh Islam Wa adillatuhu 6/Wabah az-Zuhaili*; Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; Penyunting, Nuim Hidayat—Cet. 1— Jakarta: Gema Insani, 2011.